



MANUAL BOOK



PERHITUNGAN & PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) ORANG PRIBADI

DOSEN PEMBIMBING :

NANIK LESTARI., SE, M.S.AK

POLITEKNIK NEGERI BATAM

PENULIS :

NUR HALIMAH FAJRIATI - 3112111021

PEMBIMBING PERUSAHAAN :

MELINDA GUNAWAN., CPA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayah serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku panduan ini yang berjudul "Perhitungan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Orang Pribadi". Pembuatan buku ini merupakan salah satu syarat kelulusan mata kuliah Laporan Studi prodi Diploma 3 Akuntansi Jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam.

Penulis menyadari buku panduan ini tidak akan terwujud apabila tidak ada dukungan dari beberapa pihak yang ikut serta di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu memberikan kontribusi dan dukungan dalam pembuatan buku panduan ini. Penulis berharap buku panduan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas untuk dapat menghitung serta melaporkan pajak penghasilan pribadi ke kantor pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku pada saat ini.

Penulis menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap pembaca dapat memberikan kritik, saran serta pendapat yang membangun demi kesempurnaan buku panduan serta laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis.

Kota Batam, 14 Juni 2024

Penulis

Nur Halimah Fajriati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL	5
BAB 1 PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Kajian Teori	7
BAB 2 GAMBARAN UMUM.....	10
2.1 Pengertian Pajak	10
2.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.3 Cara Pemungutan Pajak	11
2.4 Fungsi Pajak.....	11
2.5 Tarif Pajak.....	11
BAB 3 KONSEP PERHITUNGAN & PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) ORANG PRIBADI.....	13
3.1 Konsep Perhitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan PP 58 Tahun 2023	13
3.2 Konsep Perhitungan & Penerapan Natura Dan Atau Kenikmatan Berdasarkan PMK 66 Tahun 2023.....	17
3.3 Tata Cara Pembuatan ID Billing.....	21
3.4 Tata Cara Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.....	23
BAB 4 PENUTUP.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1.3A Tarif Efektif A. Sumber PP 58 Tahun 2023	14
Gambar 3 2.4A Tarif Efektif B. Sumber PP 58 Tahun 2023.....	15
Gambar 3 3.5A Tarif Efektif C. Sumber PP 58 Tahun 2023.....	15
Gambar 3 4.1B Contoh Perhitungan PPh 21 TER Bulanan	16
Gambar 3 5.2B Contoh Perhitungan PPh 21 TER Harian.....	16
Gambar 3 6.1 Form Kode Billing.....	21
Gambar 3 7.2 Form Kode Billing.....	22
Gambar 3 8.3 Lampiran Kode Billing	23
Gambar 3 9.1 Aktivasi fitur E-Bupot 21/26 di DJP Online.....	24
Gambar 3 10.2 Layar utama pada E-Bupot 21/26	25
Gambar 3 11.3 Laman sub menu impor bupot di DJP Online	26
Gambar 3 12.4 Laman sub menu daftar bupot pasal 21 di DJP online	27
Gambar 3 13.5 Laman sub menu daftar bukti potong pasal 26 di DJP Online	27
Gambar 3 14.6 Laman menu SPT Masa di DJP Online	28
Gambar 3 15.7 Laman sub menu posting di DJP Online	29
Gambar 3 16.8 Laman sub menu perekaman bukti penyetoran di DJP Online.....	29
Gambar 3 17.9 Perekaman data bukti setor	29
Gambar 3 18.10 Laman sub menu penyiapan SPT PPh 21/26.....	30
Gambar 3 19.11 Laman sub menu pengiriman SPT PPh 21/26	30
Gambar 3 20.12 Laman menu pengaturan di DJP Online.....	31
Gambar 3 21.13 Contoh formulir SPT 1770 SS.....	32
Gambar 3 22.14 Contoh formulir SPT 1770 S (Induk).....	33
Gambar 3 23.15 Contoh formulir SPT 1770 S Hal.1	34
Gambar 3 24.16 Contoh formulir SPT 1770 S Hal.2	35

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1.1A Lapisan Tarif Penghasilan Kena Pajak Sumber UU Nomor 7 Tahun 2021 ..	14
Tabel 3 2.2A Tarif Efektif Bulanan dan Harian. Sumber PP Nomor 58 Tahun 2023.....	14
Tabel 3 3.1C Perhitungan PPh 21 Bukan Pegawai. Sumber PP 58 Tahun 2023	17
Tabel 3 4.2C Perhitungan PPh 21 Subjek Lainnya. Sumber PP 58 Tahun 2023	17

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan paling besar di Indonesia. Pengertian pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan serta dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dimana pemanfaatan tersebut dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pemanfaatan yang diperoleh oleh masyarakat banyak jenisnya yakni adanya pembangunan jalan kota yang semakin bagus, adanya rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah, adanya sekolah sebagai tempat sarana pendidikan anak-anak mulai dari TK sampai dengan kuliah, dan pemanfaatan lainnya. Pemerintah dalam menjalankan beberapa tugas dan atau fungsi yang menjadi salah satu pedoman untuk membentuk suatu regulasi atau aturan yang berlaku di masyarakat

Pertama, fungsi anggaran (budgetair) merupakan pajak yang berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan semata mata untuk kebutuhan pengeluaran negara, baik pengeluaran secara rutin maupun pengeluaran untuk keperluan pembangunan. Kedua, fungsi mengatur (regular) merupakan pajak yang berfungsi sebagai mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi yang juga bertujuan untuk mengatur wajib pajak untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, fungsi redistribusi merupakan pajak yang berfungsi sebagai pemerataan serta keadilan dalam masyarakat Indonesia dalam melakukan pembayaran serta pelaporan pajak yang bertujuan untuk pembangunan negara. Keempat, fungsi stabilitas merupakan pajak yang berfungsi sebagai menjaga keseimbangan ekonomi negara Indonesia mencegah adanya inflasi yang dapat dikendalikan secara stabil.

Atas beberapa keterangan di atas menyadari bahwa pentingnya membayar serta melaporkan pajak tersebut. Dengan membayar pajak sama dengan wajib pajak membantu dalam pembangunan serta membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assessment System* dimana sistem penentuan pajak berupa besaran pajak terhutang yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri dengan menggunakan aturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Sistem ini memiliki kekurangan yakni dikarenakan masyarakat Indonesia mengalami kesulitan

dalam menggunakan sistem ini, banyak dari wajib pajak tentunya orang pribadi mengalami kendala serta masalah yang beraneka ragam.

Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tata cara perhitungan, pembayaran serta pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dengan benar, dan beberapa kalangan masyarakat yang masih menganggap bahwa pembayaran serta pelaporan pajak merupakan suatu masalah utama. Aturan terbaru yang berkaitan erat dengan pajak penghasilan orang pribadi yakni PP 55 Tahun 2022 dan aturan turunan yakni PMK 66 Tahun 2023 yang membahas terkait "Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa Dalam Bentuk Natura dan atau Kenikmatan", dan juga pada aturan terbaru yakni PP 58 Tahun 2023 yang membahas terkait " Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi".

Manual Book ini merupakan suatu buku panduan yang dapat mempermudah dan juga mengarahkan wajib pajak untuk dapat membayarkan serta melaporkan pajak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak khususnya orang pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ada di Indonesia. Pembuatan *Manual book* ini ditujukan kepada orang pribadi yang berstatus karyawan tetap dan karyawan yang tidak tetap.

1.2 Kajian Teori

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan
2. Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi luar negeri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan.
3. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah dokumen yang dibuat oleh pemotong pajak sebagai bukti atas pemotongan

pajak penghasilan pasal 21 dan 26 yang menunjukkan besaran pajak yang telah dipotong.

4. Surat Pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
5. Aplikasi E-Bupot 21/26 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik direktorat jenderal pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti potong pajak pasal 21/26 serta mengisi dan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26
6. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
7. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
9. Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
10. Pensiunan adalah orang pribadi atau ahli warisnya, termasuk janda, duda, anak, dan/ atau ahli waris lainnya, yang menerima atau memperoleh imbalan secara periodik berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu.
11. Peserta Kegiatan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, selain yang diterima pegawai tetap dari pemberi kerja.

12. Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP adalah batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak.
13. Masa Pajak Terakhir adalah masa Desember, masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja, atau masa pajak tertentu di mana Pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
15. Status kawin karyawan adalah status pernikahan karyawan yang mempengaruhi besaran tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan. Status kawin karyawan dibagi 2 yakni TK (Tidak kawin) dan K (Kawin).

BAB 2

GAMBARAN UMUM

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU nomor 28 Tahun 2007). Atas pengertian pajak diatas dapat kita simpulkan bahwa pajak merupakan :

- a) Kontribusi wajib kepada negara
- b) Pajak terutang oleh orang pribadi atau badan
- c) Bersifat memaksa
- d) Imbalan tidak dapat dirasakan secara langsung
- e) Diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Dengan demikian, negara menerima kontribusi dari wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan dipergunakan untuk keperluan pengeluaran negara dan juga hal ini bentuk kerja sama untuk ikut serta dalam pembiayaan negara.

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Dibawah ini merupakan sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi 3 sistem yang biasa digunakan negara yakni :

- a) *Self Assessment System* merupakan suatu sistem yang dimana penentuan pajak terutang dibebankan dan juga penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh yang bersangkutan wajib pajak itu sendiri. Dalam arti wajib pajak berperan dalam menghitung, membayar serta melaporkan pajak tersebut ke kantor pajak
- b) *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau kantor pajak sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Penerapan sistem ini dilakukan seperti pembayaran pajak daerah yakni PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
- c) *Withholding Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang dalam menghitung besaran pajak kepada pihak ketiga.

Sebagai contoh, pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dilakukan oleh bendahara perusahaan atau sebagainya, jadi karyawan tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut.

2.3 Cara Pemungutan Pajak

Dibawah ini merupakan tata cara pemungutan pajak terbagi menjadi 2 sebagai berikut :

- a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan diperuntukkan untuk pengeluaran serta pembiayaan negara. Contohnya yakni pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah (PPN & PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB).
- b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah dan diperuntukkan untuk keperluan pengeluaran serta pembiayaan suatu daerah. Contohnya, pajak reklame, pajak hiburan dan sebagainya.

2.4 Fungsi Pajak

Dibawah ini merupakan pajak memiliki 2 fungsi yang paling penting sebagai berikut :

- a) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) berfungsi sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran secara rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan negara
- b) Fungsi Mengatur (*Regular*) berfungsi sebagai alat untuk mengatur untuk melaksanakan kebijakan kebijakan sosial dan ekonomi.

2 Fungsi tersebut merupakan peran utama pajak. Seiring berkembangnya waktu, peran tersebut menjadi lebih luas dengan adanya fungsi redistribusi dan demokrasi. Fungsi redistribusi adalah fungsi yang menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat dan fungsi demokrasi adalah fungsi yang salah satu menjelma sebagai wujud system gotong royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan.

2.5 Tarif Pajak

Sesuai dengan PP 58 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat 1 dan 2 tarif pemotongan PPh Pasal 21 terdiri atas 2 kategori yakni :

Pasal 2 Ayat 1 bunyi sebagai berikut :

1. Tarif pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 terdiri atas:
 - a) Tarif berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan

b) Tarif efektif pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21

Pasal 2 Ayat 2 dengan bunyi sebagai berikut :

2. Tarif efektif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a) Tarif bulanan
 - b) Tarif efektif harian

BAB 3
KONSEP PERHITUNGAN & PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN (SPT) ORANG PRIBADI

3.1 Konsep Perhitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan PP 58 Tahun 2023

Berdasarkan pada aturan perpajakan yang terbaru sesuai PP 58 Tahun 2023 yang mengatur "Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi". Aturan ini diterbitkan dengan tujuan sebagai berikut :

- a) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak untuk menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap masa.
- b) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- c) Memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak.

Dari beberapa tujuan diatas dapat kita ketahui bahwa adanya peraturan perpajakan terbaru terkait perubahan perhitungan PPh Pasal 21 ini diharapkan dapat efektif , efisien dan akuntabel dapat terwujud di beberapa organisasi masyarakat. Tidak ada beban pajak baru apabila tarif pajak tersebut berubah . Penerapan tarif efektif bulanan bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk masa selain masa pajak terakhir, sedangkan perhitungan masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif pasak 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan sebelumnya.

A. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut PP 58 Tahun 2023 terdapat 2 kategori tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yakni :

- a) Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, seperti dibawah ini:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 - Rp250.000.000	15%
Diatas Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
Diatas rRp500.000.000 - Rp5.000.000.000	30%
Diatas Rp5.000.000.000	35%

Tabel 3 1.1A Lapisan Tarif Penghasilan Kena Pajak Sumber UU Nomor 7 Tahun 2021

b) Tarif Efektif Bulanan dan Tarif Efektif Harian. Berikut dibawah ini tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian sebagai berikut :

Tarif TER Bulanan	Gol. Tarif TER		PTKP	
	TER A		TK/0	
			TK/1	
			K/0	
	TER B		TK/2	
			TK/3	
			K/1	
			K/2	
	TER C		K/3	

Tarif TER Harian	Peng. Bruto Harian		TER Harian	
	<= Rp45.000		0% x Ph Bruto Harian	
	>=Rp45.000 - Rp2.500.000		0,5% x Ph Bruto Harian	
	>=Rp2.500.000/Hari		Tarif Psl 17 x 50% x Ph Bruto	
	Dibayar Bulanan		TER Bulanan x Ph Bruto	

Tabel 3 2.2A Tarif Efektif Bulanan dan Harian. Sumber PP Nomor 58 Tahun 2023

Perlu diketahui golongan tarif TER ini berdasarkan status kawin karyawan dan tanggungan karyawan TK (Tidak kawin), K (Kawin). Adapun lapisan penghasilan bruto karyawan sesuai dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besaran PTKP ini ditentukan oleh karyawan yang harus disesuaikan setiap awal tahun pajak . lapisan penghasilan bruto dengan tarif efektif bulannya sebagai berikut :

TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A	
1	sampai dengan	5.400.000	0,00%	
2	5.400.001	s.d.	5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d.	5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d.	6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d.	6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d.	7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d.	8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d.	9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d.	10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d.	10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d.	10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d.	11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d.	11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d.	12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d.	13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d.	15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d.	16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d.	19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d.	24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d.	26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d.	28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d.	30.050.000	12,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A	
23	30.050.001	s.d.	32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d.	35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d.	39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d.	43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d.	47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d.	51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d.	56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d.	62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d.	68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d.	77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d.	89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d.	103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d.	125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d.	157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d.	206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d.	337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d.	454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d.	550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d.	695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d.	910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d.	1.400.000.000	33,00%
44	lebih		1.400.000.000	34,00%

Gambar 3 1.3A Tarif Efektif A. Sumber PP 58 Tahun 2023

TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
1	sampai dengan		0,00%
2	6.200.001	s.d.	0,25%
3	6.500.001	s.d.	0,50%
4	6.850.001	s.d.	0,75%
5	7.300.001	s.d.	1,00%
6	9.200.001	s.d.	1,50%
7	10.750.001	s.d.	2,00%
8	11.250.001	s.d.	2,50%
9	11.600.001	s.d.	3,00%
10	12.600.001	s.d.	4,00%
11	13.600.001	s.d.	5,00%
12	14.950.001	s.d.	6,00%
13	16.400.001	s.d.	7,00%
14	18.450.001	s.d.	8,00%
15	21.850.001	s.d.	9,00%
16	26.000.001	s.d.	10,00%
17	27.700.001	s.d.	11,00%
18	29.350.001	s.d.	12,00%
19	31.450.001	s.d.	13,00%
20	33.950.001	s.d.	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
21	37.100.001	s.d.	15,00%
22	41.100.001	s.d.	16,00%
23	45.800.001	s.d.	17,00%
24	49.500.001	s.d.	18,00%
25	53.800.001	s.d.	19,00%
26	58.500.001	s.d.	20,00%
27	64.000.001	s.d.	21,00%
28	71.000.001	s.d.	22,00%
29	80.000.001	s.d.	23,00%
30	93.000.001	s.d.	24,00%
31	109.000.001	s.d.	25,00%
32	129.000.001	s.d.	26,00%
33	163.000.001	s.d.	27,00%
34	211.000.001	s.d.	28,00%
35	374.000.001	s.d.	29,00%
36	459.000.001	s.d.	30,00%
37	555.000.001	s.d.	31,00%
38	704.000.001	s.d.	32,00%
39	957.000.001	s.d.	33,00%
40	lebih dari		34,00%

Gambar 3 2.4A Tarif Efektif B. Sumber PP 58 Tahun 2023

TER C = PTKP : K/3 (72 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
1	sampai dengan		0,00%
2	6.600.001	s.d.	0,25%
3	6.950.001	s.d.	0,50%
4	7.350.001	s.d.	0,75%
5	7.800.001	s.d.	1,00%
6	8.850.001	s.d.	1,25%
7	9.800.001	s.d.	1,50%
8	10.950.001	s.d.	1,75%
9	11.200.001	s.d.	2,00%
10	12.050.001	s.d.	3,00%
11	12.950.001	s.d.	4,00%
12	14.150.001	s.d.	5,00%
13	15.550.001	s.d.	6,00%
14	17.050.001	s.d.	7,00%
15	19.500.001	s.d.	8,00%
16	22.700.001	s.d.	9,00%
17	26.600.001	s.d.	10,00%
18	28.100.001	s.d.	11,00%
19	30.100.001	s.d.	12,00%
20	32.600.001	s.d.	13,00%
21	35.400.001	s.d.	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
22	38.900.001	s.d.	15,00%
23	43.000.001	s.d.	16,00%
24	47.400.001	s.d.	17,00%
25	51.200.001	s.d.	18,00%
26	55.800.001	s.d.	19,00%
27	60.400.001	s.d.	20,00%
28	66.700.001	s.d.	21,00%
29	74.500.001	s.d.	22,00%
30	83.200.001	s.d.	23,00%
31	95.600.001	s.d.	24,00%
32	110.000.001	s.d.	25,00%
33	134.000.001	s.d.	26,00%
34	169.000.001	s.d.	27,00%
35	221.000.001	s.d.	28,00%
36	390.000.001	s.d.	29,00%
37	463.000.001	s.d.	30,00%
38	561.000.001	s.d.	31,00%
39	709.000.001	s.d.	32,00%
40	965.000.001	s.d.	33,00%
41	lebih dari		34,00%

Gambar 3 3.5A Tarif Efektif C. Sumber PP 58 Tahun 2023

B. Contoh Perubahan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Tarif Efektif Bulanan dan Harian

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Tarif Efektif Bulanan

Tuan A bekerja pada perusahaan PT XIX sebagai pegawai tetap yang memiliki jabatan sebagai supervisor dengan penghasilan sebulan sebesar Rp15.000.000 dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan yakni JHT 2% dan JP 1% sebesar Rp200.000. Tuan A belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP TK/0).

Tuan A juga memiliki NPWP. Berapakah PPh terhutang perbulan dan PPh terhutang setahun yang dipotong oleh perusahaan atas penghasilan diterimanya?

Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember				Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Jan - Nov			
Gaji		15.000.000		Gaji		15.000.000	
Penghasilan Bruto		15.000.000		Penghasilan Bruto		15.000.000	
Dikurangi :				Tarif Ter Bulanan :			
Biaya Jabatan		500.000		TER A (TK/0)		6%	
BPJS Pengurang		200.000		PPh 21 Terhutang		900.000	
Jumlah		700.000					
Penghasilan Neto Sebulan		14.300.000		Perhitungan Jan - Nov : $6\% \times \text{Rp}15.000.000 = 900.000/\text{Bulan}$			
Penghasilan Neto Setahun		171.600.000		Perhitungan Des : $\text{Rp}11.640.000 - (11 \times \text{Rp}900.000) = \text{Rp}1.740.000$			
PTKP		54.000.000					
PKP		117.600.000					
PPh 21 Terhutang Setahun							
5%	X	60.000.000	3.000.000				
15%	X	57.600.000	8.640.000				
Total			11.640.000				

Gambar 3 4.1B Contoh Perhitungan PPh 21 TER Bulanan

Atas penjelasan perhitungan diatas maka PPh terhutang Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan Tuan A dari PT XIX yakni sebesar Rp11.640.000 untuk PPh terhutang Setahun dan Rp900.000 untuk PPh Terhutang sebulan . Penggunaan Tarif TER Bulanan ini digunakan hanya untuk masa Januari sampai dengan masa November, sedangkan masa Desember menggunakan tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh pada ketentuan sebelumnya.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Tarif Efektif Harian

Tuan B merupakan pegawai tidak tetap di perusahaan PT XIX, beliau bekerja sebagai Cleaning Service yang dibayar per bulan sebesar Rp5.000.000. Tuan B sudah menikah dan memiliki tanggungan 1 anak dan juga Tuan B memiliki NPWP. Berapa besaran PPh terhutang 21 yang dipotong perusahaan atas penghasilan Tuan B tersebut ?

Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap

Gaji	5.000.000
Penghasilan Bruto	5.000.000
Tarif Ter Bulanan :	
TER A (K/1)	0%
PPh 21 Terhutang	-

Gambar 3 5.2B Contoh Perhitungan PPh 21 TER Harian

C. Contoh Perubahan Perhitungan PPh Pasal 21 Lainnya

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bukan Pegawai

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bukan pegawai yang terdiri atas bukan pegawai yang bersifat tidak berkesinambungan, bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan (Memiliki NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21, dan tidak memperoleh penghasilan lainnya, dan atau Bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan (Memiliki NPWP atay memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasl 21) dengan menggunakan tarif menjadi sebagai berikut :

$$\text{Tarif PPh Pasal 17 x (Penghasilan Bruto x 50\%)}$$

Tabel 3 3.1C Perhitungan PPh 21 Bukan Pegawai. Sumber PP 58 Tahun 2023

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Subjek Lainnya

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 subjek lainnya yang terdiri atas peserta kegiatan, pegawai menarik uang terkait pensiun, mantan pegawai menerima bonus serta Dewas/Dekom menerima penghasilan tidak tetap teratur menggunakan tarif menjadi sebagai berikut :

Subjek Pajak	Tarif
Peserta Kegiatan	Psl 17 x Ph. Bruto
Pegawai menarik uang terkait Pensiun	
Mantan Pegawai menerima bonus	
Dewas/Dekom menerima penghasilan tidak tetap teratur	TER Bulanan x Ph. Bruto

Tabel 3 4.2C Perhitungan PPh 21 Subjek Lainnya. Sumber PP 58 Tahun 2023

3.2 Konsep Perhitungan & Penerapan Natura Dan Atau Kenikmatan Berdasarkan PMK 66 Tahun 2023

PMK 66 Tahun 2023 merupakan turunan dari PP 55 Tahun 2022. PMK ini mengatur detail tentang imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan.

- Imbalan dalam bentuk natura adalah imbalan yang berupa barang diberikan terkait hubungan pekerjaan atau jasa.
- Imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah imbalan yang berupa fasilitas/pelayanan diberikan terkait hubungan pekerjaan atau jasa.

Berikut beberapa poin penting yang terdapat pada PMK 66 Tahun 2023 ini :

1. Biaya pemberian natura dan atau kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible*) sepanjang biaya tersebut mengandung unsur 3M (Mendapatkan, Menagih, Memelihara Penghasilan). Hal ini diatur dalam PMK 66 Tahun 2023 Pasal 2 ayat 1 dan 2.
2. Dasar penilaian natura dan kenikmatan yakni :
 - a. Natura (berupa barang) yakni nilai pasar
 - b. Kenikmatan (berupa fasilitas) yakni seluruh biaya yang dikeluarkan pemberi kerja (actual cost)
3. Natura dan atau kenikmatan yang bukan objek PPh bagi penerima :
 - a. Makanan/Minuman/Bahan Makanan/Bahan Minuman bagi seluruh pegawai
 - b. Natura/Kenikmatan di daerah tertentu.
 - c. Natura/Kenikmatan karena untuk keharusan pekerjaan
 - d. Natura/Kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBD/APBN/Desa
 - e. Natura/Kenikmatan dengan jenis dan atau Batasan tertentu.

Atas poin di atas terdapat Batasan batasan yang bisa menjadi natura/kenikmatan yang bukan objek PPh bagi penerima sebagai berikut :

a. Makan/Minuman/Bahan Makanan/Bahan Minuman bagi seluruh pegawai.

Hal ini tertuang pada PMK 66 Tahun 2023 Pasal 5 pada bagian kedua pengecualian natura dan/atau kenikmatan dari objek pajak penghasilan.

- 1) Makanan/minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja
- 2) Kupon makan/minuman bagi pegawai bagian cth : pemasaran, dinas luar, transportasi dll
 - a) Dimaksud kupon meliputi : alat transaksi bukan uang untuk ditukar, penggantian biaya makan/minum oleh pemberi kerja (reimbursement)
 - b) Nilai kupon dikecualikan dari Objek PPh adalah sebesar Rp 2jt /pegawai/bulan atau sejumlah pengeluaran makan minum di tempat kerja per pegawai per bulan.
 - c) Jika lebih dari nilai kupon atau selisih lebih maka selisih nya merupakan Objek PPh (Nilai kupon sebenarnya – Nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPh = Objek PPh)

- 3) Bahan makanan/minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu
Pengaturan pengecualian ini termasuk Batasan bingkisan dalam rangka hari raya, selain hari raya termasuk natura/kenikmatan dengan jenis/Batasan tertentu.

b. Natura/Kenikmatan karena untuk keharusan pekerjaan

Hal ini tertuang pada PMK 66 Tahun 2023 Pasal 6 pada bagian kedua pengecualian natura dan/atau kenikmatan dari objek pajak penghasilan. Selama sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, Kesehatan dan atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau Lembaga berdasarkan ketentuan UU, meliputi :

- 1) Pakaian seragam
- 2) Peralatan untuk keselamatan kerja
- 3) Sarana antar jemput pegawai
- 4) Penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya
- 5) Dalam rangka endemic, pandemic atau bencana nasional

c. Natura/Kenikmatan dengan jenis dan atau Batasan tertentu

Hal ini tertuang pada PMK 66 Tahun 2023 Pasal 7 pada bagian kedua pengecualian natura dan/atau kenikmatan dari objek pajak penghasilan.

- 1) Bingkisan dari pemberi kerja dalam bentuk makan/minuman dalam rangka hari besar keagamaan batasannya diterima oleh seluruh pegawai.
- 2) Bingkisan yang diberikan selain hari besar keagamaan sebagaimana dimaksud no.1 batasannya diperoleh oleh seluruh pegawai dan keseluruhan nilai yang diterima maksimal sebesar Rp 3jt/ pegawai/tahun pajak.
- 3) Peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk melaksanakan pekerjaan meliputi, komputer, internet, ponsel beserta dengan penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet batasannya diterima oleh seluruh pegawai dan menunjang pekerjaan pegawai
- 4) Fasilitas pelayanan Kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja batasannya diterima oleh seluruh pegawai dan diberikan dalam rangka penanganan
 - a) Kecelakaan kerja
 - b) Penyakit akibat kerja
 - c) Kedaruratan penyelamatan jiwa

- d) Pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
- 5) Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang dan atau olahraga otomotif. Batasannya diterima oleh pegawai dan secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp 1,5 jt /pegawai/tahun pajak.
- 6) Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan Bersama sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak. Batasannya diterima oleh pegawai.
- 7) Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya di pegang oleh perseorangan/ individu antara lain apartement atau rumah tapak. Batasannya diterima oleh pegawai dan secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp 2jt/pegawai/bulan.
- 8) Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja, Batasanya diterima atau diperoleh pegawai yang
 - a) Tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja
 - b) Memiliki rata rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan Rp 100 jt/ pegawai/ tahun pajak dari pemberi kerja
- 9) Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendirian nya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja. Batasannya diterima atau diperoleh pegawai
- 10) Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel, atau pur. Batasannya diperuntukkan semata mata untuk kegiatan peribadatan.
- 11) Seluruh natura/kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022. Batasannya diterima atau diperoleh pegawai atau pemberi jasa.

d. Natura/Kenikmatan di daerah tertentu.

Hal ini tertuang pada PMK 66 Tahun 2023 Pasal 8 pada bagian kedua pengecualian natura dan/atau kenikmatan dari objek pajak penghasilan. Meliputi sarana atau fasilitas di lokasi pekerjaan untuk pegawai dan keluarganya berupa tempat tinggal pelayanan kesehatan, Pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan olahraga. Definisi daerah tertentu dalam UU HPP yakni secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan sebenarnya prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai atau sulit dijangkau oleh

transportasi umum, baik darat, laut, maupun udara. Atas fasilitas ini terdapat pula SK daerah tertentu yang akan diterbitkan oleh kantor pajak DJP Pusat dengan perpanjangan secara jabatan atau secara permohonan dengan melampirkan beberapa persyaratan (Pasal 11 & 12).

- e. **Natura/Kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBD/APBN/Desa**
Di PMK 66 Tahun 2023 ini tidak diatur lebih lanjut.

4. Tata Cara Penilaian dan Perhitungan Penghasilan

Penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura/kenikmatan yang diterima atau diperoleh pada masa pajak Januari 2023 sampai dengan Juni 2023 dikecualikan dari pemotongan PPh. Akan tetapi tanggal 1 Januari 2023 – 30 Juni 2023 yang belum melakukan pemotongan PPh atas PPh terhutang wajib :


- a) Dihitung dan dibayar sendiri, serta
- b) Dilaporkan oleh penerima dalam SPT PPh

PMK 66 tahun 2023 ini berlaku per tanggal 1 Juli 2023

3.3 Tata Cara Pembuatan ID Billing

Berikut dibawah ini merupakan tata cara pembuatan ID Billing PPh Pasal 21/26 sebagai berikut :

- a) Memiliki akun DJP Online meliputi NPWP serta *Password* nya
- b) Setelah di buka akun DJP Online, kemudian pilih menu bayar dan pilih *E-billing*



Gambar 3 6.1 Form Kode Billing

- c) Setelah muncul menu seperti diatas, penulis memilih kategori jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Jenis Pajak : Jenis pajak yang dipotong serta yang akan dibayarkan dalam masa/bulan yang bersangkutan, contoh PPh Pasal 21 (411121), PPh Pasal 23 (411124), PPh Pasal 4 Ayat 2 (411128) dan sebagainya.
 - 2) Jenis Setoran : merupakan kode jenis setoran yang mengarahkan tujuan pembeayaran pajak tersebut. Contoh kode 100 – Masa/Bulan, 300 – STP, 104 – Jasa, 101 – Deviden, dan sebagainya.
 - 3) Masa Pajak : berisi bulan pajak penghasilan yang terhutang.
 - 4) Tahun Pajak : berisi tahun pajak penghasilan yang bersangkutan
 - 5) Jumlah Setor : berisi nominal pajak penghasilan terhutang
- d) Setelah keterangan diatas telah diisi semua dan telah diisi dengan benar, maka langkah selanjutnya yakni pilih ”buat kode billing.”

masukkan Nomor CV/uraian

Terbilang

Uraian (300 karakter)

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Kosongkan Buat Kode Billing

Pajak Kita, Untuk Kita

PRANALA Kementerian Keuangan APBN Kita Edukasi Pajak Reformasi Perpajakan Prasyarat Hubungi Kami Kritik & Saran

Gambar 3 7.2 Form Kode Billing

- e) Setelah melakukan proses diatas maka akan otomatis terunduh untuk hasil pengisian yang ada pada DJP Online. Berikut dibawah ini merupakan contoh hasil pembuatan ID Billing, sebagai berikut :

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP : [REDACTED]
NAMA : [REDACTED]
ALAMAT : [REDACTED]

NOP : [REDACTED]
JENIS PAJAK : [REDACTED]
JENIS SETORAN : [REDACTED]
MASA PAJAK : [REDACTED]
TAHUN PAJAK : [REDACTED]
NOMOR KETETAPAN : [REDACTED]
JUMLAH SETOR : Rp. 116.948
TERBILANG : Seratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah

URAIAN : PPh Pasal 21 - Masa September 2023

NPWP PENYETOR : [REDACTED]
NAMA PENYETOR : [REDACTED]

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : [REDACTED]
MASA AKTIF : [REDACTED]

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Gambar 3 8.3 Lampiran Kode Billing

Atas lampiran yang di atas, lampiran tersebut akan diberikan oleh penulis kepada klien untuk dibayarkan pajaknya. Maksimal pembayaran pajak yakni tanggal 10 di bulan berikutnya.

3.4 Tata Cara Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi


Tata Cara Pelaporan SPT Masa (Bulanan) Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan

Sehubungan dengan adanya peraturan terbaru terkait dengan PP 58 Tahun 2023 atau aturan turunannya yakni PMK 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi maka kantor pajak membuat suatu aplikasi untuk mendukung serta menunjang adanya peraturan terbaru tersebut. Aplikasi tersebut yakni bernama *E-Bupot 21/26*. Adapun beberapa alur singkat untuk dapat melaporkan SPT Masa (bulanan) tersebut sebagai berikut :

- a. *Login*, sebelum melakukan aktivitas pelaporan pajak diharapkan wajib pajak sudah menyiapkan password dan kata sandi untuk login di akun DJP tersebut.
- b. *Bupot*, merupakan bukti potong yang harus dilampirkan wajib pajak terkait dengan informasi penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, serta informasi terkait status orang pribadi tersebut, jenis penghasilan dan tarif yang digunakan.
- c. *Posting*, merupakan aktivitas yang dilakukan setelah bupot sudah dikonfirmasi dan dipastikan penginputan penghasilan orang pribadi yang dilakukan sudah benar.
- d. *Pembayaran*, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk dapat menginput jumlah nominal yang sudah dibayarkan sebelumnya sebesar PPh terhutang pada masa itu.
- e. *Submit SPT*, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak apabila semua keterangan atas penghasilan, jenis pajak, status wajib pajak, nominal pph terhutang dan sebagainya sudah benar, maka langkah selanjutnya yakni submit SPT atau mengirimkan SPT tersebut ke kantor pajak.

Dibawah ini merupakan langkah detail dalam melakukan pelaporan SPT Masa (Bulan) pada laman E-Bupot 21/26 sebagai berikut :


- a. *Login* ke akun DJP Online menggunakan *username* (No NPWP) wajib pajak, mengisi password yang telah dibuatkan sebelumnya, dan mengisi captcha, kemudian tekan enter.
- b. Setelah masuk, apabila sebelumnya belum pernah mengaktifasi fitur baru E-bupot 21/26 maka, dapat mengaktifasinya melalui menu profil dan pilih kotak centang pada E-Bupot 21/26, kemudian klik simpan dengan tampilan sebagai berikut :



Gambar 3 9.1 Aktivasi fitur E-Bupot 21/26 di DJP Online

Setelah itu aplikasi akan me- *restart* ulang dan kembali pada tampilan pertama djp online. Diharapkan wajib pajak dapat mengisi username dan passwordnya seperti biasa yang dilakukan pada langkah awal.

- c. Apabila sudah *Login*, langkah selanjutnya yakni memilih menu ” Laport ” dan klik menu ” Pra Pelaporan”. Setelah itu, kita bisa melihat aplikasi E-Bupot 21/26 pada menu tersebut kemudian klik aplikasi tersebut.
- d. Setelah membuka aplikasi E-Bupot 21/26 maka tampilan layar akan menjadi sebagai berikut :



Gambar 3 10.2 Layar utama pada E-Bupot 21/26


Seperti gambar di atas layar utama pada E- Bupot 21/26 terdiri atas beberapa menu yang wajib kita ketahui dengan detail fungsi sebagai berikut :

- a) *Menu Dashbord* : merupakan tampilan untuk menampilkan bukti potong yang sudah dilaporkan yang terdiri atas beberapa penjelasan kolom seperti masa/tahun pajak, status SPT (Pembetulan/Normal), tanggal kirim bukti potong. Untuk kolom aksi terdiri atas 2 yakni untuk unduh bukti lapor dan unduh SPT Induk Masa
- b) *Menu Bukti Potong* : merupakan tampilan untuk mengimpor, membuat serta memeriksa detail bukti potong tersebut.
- c) *Menu SPT Masa* : *Menu* ini digunakan untuk memposting bukti potong yang sudah benar, menyiapkan bukti botong, dan melampirkan bukti setor yang sudah dibayarkan.
- d) *Menu Pengaturan* : *Menu* ini digunakan untuk menginput penandatanganan nama wajib pajak yang berwenang atau wajib pajak yang bertanggung jawab

atas pemotongan serta pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi, dengan melampirkan status serta no NPWP yang masih aktif.

e. Merekam bukti potong orang pribadi yang dapat dilakukan dengan 2 cara yakni dengan cara merekam dengan meng-*impor* dan merekam dengan manual. Adapun kriteria perekaman bukti potong yang harus di laporkan pada pelaporan SPT Masa ini yakni merekam bupot bulanan/final tidak final dan bupot tahunan A1. **Bupot bulanan/final tidak final** merupakan bukti potong bulanan yang dipotong setiap masa/bulan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan yang bersifat tidak final maupun tidak final. **Bupot tahunan A1** merupakan bukti potong untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak aktif (berhenti bekerja) di masa/bulan berikutnya. Berikut dibawah ini langkah langkah merekam bukti potong di menu bukti potong sebagai berikut :


- a) Buka menu bukti potong yang ada pada E-Bupot 21/26
- b) Kemudian pilih submenu impor bupot, apabila memilih merekam bukti potong memakai impor bupot, untuk memakai submenu ini harap menggunakan format excel yang sudah disediakan oleh DJP Online dan dapat mengunduh langsung pada laman submenu impor bupot. Setelah mengisi format excel dengan benar serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut, format excel tersebut dapat di upload di submenu impor bupot seperti gambar dibawah ini sebagai berikut:




Gambar 3 11.3 Laman sub menu impor bupot di DJP Online

Isilah sesuai dengan permintaan data terkait dengan jenis bukti potong, tahun pajak, masa pajak, melampirkan format excel yang sudah diisi, kemudian setelah itu pilih unggah.

- c) Setelah ter upload tunggu beberapa menit untuk mengkonfirmasi bahwa format excel tersebut sudah berhasil tervalidasi kebenarannya.
- d) Apabila sudah berhasil tervalidasi, maka langkah selanjutnya yakni pengecekan bupot 21/26 yang sudah kita upload pada sub menu daftar bupot pasal 21 atau daftar bupot pasal 26 sesuai dengan jenis klasifikasi bukti potong dengan tampilan sebagai berikut :



Gambar 3 12.4 Laman sub menu daftar bupot pasal 21 di DJP online




Gambar 3 13.5 Laman sub menu daftar bukti potong pasal 26 di DJP Online

Pada laman sub menu daftar bupot pasal 21 terdapat juga tombol untuk perekaman secara manual dengan cara menginput NPWP/NIK wajib pajak orang pribadi, periode masa serta tahun pajak yang dikenakan, jenis pajak

penghasilan yang dikenakan, dan juga penghasilan bruto yang dikenakan, setelah itu klik menu "simpan".


- e) Setelah daftar bupot tersebut sudah benar, maka langkah selanjutnya yakni memposting, menyiapkan, meng-upload bukti setor dan mengirimkan ke kantor pajak.
- f. Mem-*posting* bukti potong, menyiapkan bukti potong, serta melampirkan bukti setor PPh terhutang yang sudah dibayarkan sebelumnya. Untuk melakukan kegiatan ini ada pada menu SPT Masa dengan tampilan sebagai berikut :



Gambar 3 14.6 Laman menu SPT Masa di DJP Online


Laman menu SPT Masa terdiri atas beberapa *sub menu* yakni :

- a) *Posting* : digunakan untuk memindahkan data bukti potong yang telah dibuat/diterbitkan ke dalam SPT (Surat pemberitahuan) dan melakukan pembaharuan data yang ada pada SPT. Pada tahap ini dapat melakukan langkah mengisi tahun pajak dan masa pajak, kemudian klik tombol "*posting*" seperti dibawah ini :




Gambar 3 15.7 Laman sub menu posting di DJP Online

- b) Perekaman Bukti Penyetoran : digunakan untuk merekam bukti setor PPh terhutang yang dilakukan melalui surat setoran pajak maupun melalui pemindahbukuan dengan langkah sebagai berikut :



Gambar 3 16.8 Laman sub menu perekaman bukti penyetoran di DJP Online


- 1) Isi tahun pajak dan masa pajak nya, kemudian klik tombol "cek".
- 2) Setelah itu klik tombol "tambah" untuk menambahkan bukti setor kemudian isi dengan no NTPN dan tahun pajak begitu juga apabila setoran pajak nya menggunakan pemindahbukuan, maka diisi dengan nomor pemindahbukuannya, setelah itu klik tombol "cek surat setoran pajak atau cek pemindahbukuan" sebagaimana dengan tampilan sebagai berikut :



Gambar 3 17.9 Perekaman data bukti setor


- 3) Setelah muncul SSP nya, kemudian klik "simpan".

- 4) Tampilan setoran akan muncul di laman utama pada sub menu perekaman bukti penyetoran.
- c) Penyiapan & pengiriman SPT Masa PPh Pasal 21/26 : digunakan untuk melengkapi draft SPT Masa tersebut terkait penghasilan bruto serta pph terhutang yang akan dilaporkan ke kantor pajak dan juga melengkapi penandatanganan SPT.



Gambar 3 18.10 Laman sub menu penyiapan SPT PPh 21/26


Apabila keterangan SPT seperti diatas, maka SPT Masa Pasal 21/26 sudah bisa dikirimkan. Pengiriman SPT menggunakan kode verifikasi yang dikirimkan ke masing masing email yang terdaftar, setelah dapat kode verifikasi di email copy kan kode tersebut ke kolom "masukkan kode verifikasi" kemudian klik "Kirim SPT" dengan tampilan sebagai berikut :



Gambar 3 19.11 Laman sub menu pengiriman SPT PPh 21/26

- g. Menu Pengaturan : digunakan untuk mendaftarkan nama penandatanganan bukti potong dan penandatanganan SPT serta nama perekam bukti potong, mengaktifkan serta dapat menonaktifkan penandatanganan dan perekam yang telah di daftarkan sebelumnya, mengetahui daftar penandatanganan dan perekam yang telah didaftarkan ke dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak.

Pada menu pengaturan ini terdapat 3 sub menu yakni *sub menu* penandatanganan untuk mendaftarkan penandatanganan bukti potong atau SPT Masa, *sub menu* perekaman untuk mendaftarkan perekaman penandatanganan bukti boptong (dalam pemisahan hak akses) dan sub menu Auth Key untuk meminta kode atau kunci autentifikasi kepada DJP. Berikut dibawah ini contoh laman pengaturan yang ada pada DJP Online sebagai berikut :



Gambar 3 20.12 Laman menu pengaturan di DJP Online

Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, sedangkan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi adalah surat pemberitahuan penghasilan wajib pajak orang pribadi tersebut selama suatu tahun pajak. Subjek pajak orang pribadi terdiri atas pegawai/karyawan, bukan pegawai, warisan belum terbagi. Pelaporan wajib pajak orang pribadi bisa dilakukan dengan 2 jenis saluran yakni secara manual dan secara elektronik. Contoh pelaporan SPT Tahunan secara manual yakni pelaporan melalui KPP, POS, Ekspedisi dll. Dan pelaporan SPT Tahunan secara elektronik yakni pelaporan melalui DJP Online, E-form dan lainnya.

Jenis – Jenis SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Jenis-jenis SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi terdiri atas sebagai berikut :

1. SPT 1770 SS adalah SPT Tahunan yang melaporkan penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000 setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja)
2. SPT 1770 S adalah SPT Tahunan yang melaporkan penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja yang merupakan penghasilan dalam negeri lainnya termasuk penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau bersifat final lainnya dan juga penghasilan bruto yang lebih dari Rp60.000.000 dalam setahun.
3. SPT 1770 adalah SPT Tahunan yang melaporkan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau tidak final dari penghasilan lainnya.

Berikut dibawah ini merupakan contoh formulir dan langkah langkah pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi khususnya (Karyawan Tetap) sebagai berikut :

1. SPT 1770 SS

Berikut terlampir contoh formulir SPT 1770 SS sebagai berikut :

STAPLES HANYA PADA BAGIAN INI

1770 SS

PERHATIAN:
 BERKAS PENGISIAN SPT TAHUNAN TERBUKA
 BERKAS KAWALAN LAYANAN KEPADA NASABAH
 BERKAS TANDA TANGAN DIRUMAH TANGGA
 SPT PEMBELUTAN KE ...

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TAHUN PAJAK 20...
DIBOLAH PETUGAS KPP
BARCODE DITENPEL DISINI

FORMULIR INI DIPERLUKANKAN BAGI W/P ORANG PRIBADI BERPENDAHILAN DARI SELAIN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS DAN TIDAK LEBIH DARI Rp60 JUTA DALAM SATU TAHUN

NO. NPWP	: 001	
NAMA WAJIB PAJAK	: 100	

Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal!

A. PAJAK PENGHASILAN		
1	Penghasilan bruto dalam negeri dan/luar negeri dengan Pekerjaan dan Penghasilan Neto dalam negeri Lainnya	1 a
2	Pengurangan (Disisihkan pengurangan dari Formulir 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 13)	2
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak (Disisihkan PTKP dari Formulir 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 17)	3
4	Penghasilan Kena Pajak (1 - 2 - 3)	4
5	Pajak Penghasilan Terutang	5
6	Pajak Penghasilan yang telah Dipotong oleh Pihak Lain	6
7	a. <input type="checkbox"/> Pajak Penghasilan yang harus Dibayar Sendiri* (5 - 6)	7 a
	b. <input type="checkbox"/> Pajak Penghasilan yang Lebih Dipotong	7 b

B. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK		
8	Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final	8
9	Pajak Penghasilan Final Terutang	9
10	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	10

C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN		
11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	11
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak	12

PERNYATAAN

Dengan menandatangani formulir ini sebagai akta/akta ini maka saya menyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyetujui bahwa ada penghasilan saya sebagaimana tertera dalam formulir ini benar-benar.

*Apabila terdapat Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri, Wajib Pajak harus melampirkan asli SSP lembar ke-2

Gambar 3 21.13 Contoh formulir SPT 1770 SS

1770 S - II

LAMPIRAN - B

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

• PENGHASILAN YANG DIKERAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
 • DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN
 • DAFTAR KEWAJIBAN UTANG PADA AKHIR TAHUN

TAHUN PAJAK
2 0

N.P.W.P. : _____

NAMA WAJIB PAJAK : _____

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKERAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGELAAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI		
2	Bunga/Diskonto Obligasi yang Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek		
3	Perjualan Saham di Bursa Efek		
4	Hadiah Undian		
5	Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tabungan Pensiun yang Dibayar Sekaligus		
6	Honorarium atas Beban APBN/APBD		
7	Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan		
8	Sewa atas Tanah dan/atau Bangunan		
9	Bangunan yang Diboroni Dalam Rangka Bangun Guna Serah		
10	Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final		
10a	Penghasilan hasil dari Satu Pemberi Kerja		
10b	Penghasilan Anak dari Pekerjaan		
11	Penghasilan Lain yang Dikenakan Pajak Final dan/ atau Bersifat Final		
JUMLAH BAGIAN A			JBA

BAGIAN B : DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
dst				
JUMLAH BAGIAN B			JBB	

BAGIAN C : DAFTAR KEWAJIBAN UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMUNJAMAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
dst				
JUMLAH BAGIAN C			JBC	

JIKA FORMULIR INI TELAH BERKESIMPULAN, DAFTAR BERKASUS KE MENYUSUNAN DAN/ATAU KE BAKUPUS

Halaman ke- dari halaman Lampiran B

Gambar 3 24.16 Contoh formulir SPT 1770 S Hal.2

Dibawah ini merupakan langkah langkah pengisian SPT Tahunan 1770 S sebagai berikut :

- 1) Formulir SPT 1770 S Hal.2

Tabel A : Diisi dengan penghasilan yang bersifat final

Tabel B : Diisi dengan harta wajib pajak orang pribadi yang diperoleh selama setahun pajak. Harta tersebut memiliki banyak jenis seperti kas, tabungan, kendaraan berupa motor, mobil, dll kemudian deposito dan sebagainya.

Tabel C : Diisi dengan hutang wajib pajak orang pribadi yang diperoleh selama setahun pajak

Tabel D : Diisi dengan anggota keluarga wajib pajak orang pribadi

2) Formulir SPT 1770 S Hal. 1

Tabel A : Diisi dengan penghasilan neto dalam negeri lainnya

Tabel B : Diisi dengan penghasilan tidak termasuk objek pajak lainnya

Tabel C : Diisi dengan daftar pemotongan atau pemungutan PPh dari pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah dan atau diisi berdasarkan bukti potong yang diterima oleh instansi pemerintah atau perusahaan

3) Formulir SPT 1770 S (Induk)

Diisi dengan perhitungan berdasarkan bukti potong yang diterima oleh pihak lain dan juga di perhitungkan ulang dengan sesuai UU yang berlaku, menggunakan tarif PPh terhutang yang terbaru pada UU Nomor 7 Tahun 2021.

Untuk pelaporan secara elektronik maupun secara manual sama dalam pengisian formulirnya hanya dalam penyampaian tersebut berbeda. Dokumen pendukung atas pengisian SPT tersebut dapat berupa bukti potong dari pihak instansi/pemerintah, kwitansi penerimaan, nota, cek, warkat dan sebagainya yang menjadi dasar pengisian SPT Tersebut.

BAB 4 PENUTUP

1. KESIMPULAN

Tujuan manual book ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajibannya dalam pelaporan pajak pribadi tahunannya dengan menampilkan atau menjelaskan tahap tahap yang perlu diketahui sebagai wajib pajak orang pribadi seperti perhitungan pajak penghasilan, tata cara pembayaran, tata cara pelaporan tahunan dan juga melakukan metode analisis wawancara dan interview langsung ke wajib pajak orang pribadi tersebut, sehingga penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Wajib pajak orang pribadi masih mengalami kendala terkait kebingungan dalam memahami cara perhitungan, pembayaran pajak serta pelaporan pajak tahunan.
- b. Wajib pajak orang pribadi masih belum peduli atas pelaporan penghasilan, harta maupun hutang yang ada pada wajib pajak tersebut.
- c. Wajib pajak orang pribadi masih kurang literasi terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku di negara Indonesia.

2. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada wajib pajak orang pribadi adalah :

- a. Wajib pajak orang pribadi sebaiknya harus lebih aktif dan peduli terhadap penghasilan yang diterima wajib pajak tersebut. Di khawatirkan apabila kurang mengetahui atau kurang peduli terhadap harta atau penghasilan akan terjadi sesuatu pelanggaran dan menimbulkan denda keterlambatan pembayaran dan pelaporan.
- b. Wajib pajak orang pribadi apabila sangat mengalami kebingungan maka dapat menggunakan jasa konsultan pajak dalam menangani kasus yang terjadi yang ada pada wajib pajak orang pribadi tersebut, sehingga permasalahan yang terjadi terkait pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi masih tetap terkontrol.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaman, L. S. (2021). Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Djaman, L. S. (2022). PP Nomor 55 Tahun 2022 Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.
- Haslam, D. S. (2023). PMK Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan.
- Lestari, H. S. (2023). PP 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Rifaldi, O. (2015). *Lampiran PER 17/PJ/2015*.